

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan negara, sebuah negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara (APBN) yang didapatkan suatu negara diperoleh dari semua potensi sumber daya yang dimiliki negara tersebut, baik itu berupa hasil kekayaan bumi maupun berupa iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran yang diberikan masyarakat kepada Negara adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009). Fungsi utama pajak ada dua yang pertama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) yang berfungsi sebagai membiaya pengeluaran rutin maupun pembangunan negara. Yang kedua, yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) yang berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai terus-menerus mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak yaitu salah satunya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM merupakan suatu perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau badan dengan memiliki omzet yang kecil. Di Indonesia, UMKM terbukti berhasil memainkan peran sebagai katup pengaman perekonomian nasional pada

masa krisis. Kenyataan tersebut membuat pemerintah perlu memberi ruang untuk berkembang.

Kabupaten Bekasi, Kelurahan Lambangsari adalah salah satu kelurahan yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan dengan staf kelurahan Lambangsari terdapat permasalahan dengan pembayaran pajak UMKM yang semakin lama pertahun nya makin menurun. Dikarenakan masyarakat kurang memahami dalam membayar pajak. Berikut gambar 1.1 Data Penurunan Pajak UMKM pada Kabupaten Bekasi, Kelurahan Lambangsari pada tahun 2021 sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Data Penurunan Pembayaran Pajak Tahun 2021

Sumber: Katadata (2021)

Dapat dilihat dari hasil data gambar di atas pada pembayaran pajak kabupaten Bekasi kelurahan Lambangsari mengalami penurunan pada pembayaran pajak. Dikarenakan beberapa masyarakat Lambangsari belum mengerti dengan peraturan perpajakan dalam pembayaran UMKM.

Penerimaan pajak masuk dari berbagai sumber dan ditarik dari tiap lini kegiatan usaha masyarakat yang besaran pemasukannya bergantung dari skala kegiatan usahanya. Salah satunya bersumber dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dewasa ini, perekonomian Indonesia telah didominasi oleh sektor UMKM dan terus menunjukkan perkembangan yang cukup

signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dari 2015-2019 pertumbuhan UMKM di Indonesia digambarkan melalui gambar 1.2 di bawah ini.



Gambar 1. 2 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia

Sumber: Kemenkop (2019)

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Karena keberadaan UMKM dapat menciptakan peluang bisnis baru yang melibatkan produsen dan konsumen. Hal ini tentunya dapat memberikan peluang baru bagi munculnya wajib pajak baru atau objek pajak dalam kegiatan ekonomi. Wajib pajak adalah pelaku ekonomi usahan yang memiliki penghasilan tertentu. Pendapatan ini dapat diciptakan karena bisnis mereka bekerja dengan memperluas bisnis operasi UMKM dalam pengembangan ekonomi regional.

Sejak tahun 2013 pemerintah mulai menyoroti sektor UMKM di Indonesia yang mulai tumbuh dengan pesat maka dari itu, pemerintah melakukan peningkatan penerimaan pajak sektor UMKM dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No 46 Tahun 2013. Penetapan tarif 1% tersebut berjalan tidak sesuai dengan harapan karena beberapa wajib pajak UMKM yang tidak membayar pajak setiap bulannya karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru pada Juli 2018 bahwa tarif PPh Final

UMKM diturunkan sebesar 0,5% dan perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Alasan dibuatnya kebijakan penurunan tarif PPh UMKM adalah untuk memberikan keringanan pajak bagi UMKM dengan penurunan tarif diharapkan dapat menstimulasi munculnya UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang untuk kesempatan berusaha dengan berkurangnya beban biaya pajak UMKM sehingga potongan tersebut dapat digunakan dalam mengembangkan usaha menurut Sari (2018). Tentunya dengan penurunan tarif tersebut dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak dan tidak mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak yang memiliki omzet yang rendah. Tarif pajak merupakan ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Dwi et al., 2015). Penurunan tarif Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan dan tarif pajak yang harus dibayarkan maupun keringanan pajak yang akan menguntungkan hidupnya (Yulsiati, 2015). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang wajib dimiliki, karena tanpa adanya pengetahuan perpajakan akan sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto et al., 2020). Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah dan sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Dilihat dari kondisi UMKM yang semakin bertambah, maka semakin banyak pembayar pajak baru yang memiliki kemampuan membayar pajak (Mukhlis dan Simanjuntak, 2016). Namun, peningkatan dan kontribusi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan dan kontribusi para pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terjadinya perbedaan hasil penelitian (*Research Gap*) pada peneliti terdahulu menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ulang

tentang Persepsi Tarif Pajak yaitu (Mas'ud et al, 2014) menemukan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak pada sektor UMKM karena dapat mengganggu arus kas dari usaha kecil dan menengah sehingga sebaiknya sektor UMKM diberikan tarif yang lebih rendah sehingga perputaran modal dan pengembangan usahanya dapat berjalan dengan baik. Namun, dalam kenyataannya rendahnya tarif yang diberikan kepada wajib pajak tidak menjamin bahwa tingkat kepatuhan pajak akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Bekasi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi tarif pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kabupaten Bekasi;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kabupaten Bekasi;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kabupaten Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Akademis dan Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat memberikan masukan, manfaat serta wawasan dari segi bertambahnya ilmu atau pengetahuan untuk perkembangan ilmu perpajakan yang dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran bagi pembaca tentang seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bekasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Regulator, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan mengenai bagaimana pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Bekasi. Informasi ini sangat penting karena merupakan umpan balik untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak UMKM.

- b. Bagi Universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis dengan objek penelitian yang lebih bervariasi.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas mengenai pengetahuan pajak dan persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini hanya dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Bekasi pada tahun 2018 sampai dengan 2020 pada UMKM di Kabupaten Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan dan mendapatkan gambaran secara ringkas mengenai skripsi ini, maka sistem penulisannya dibagi dalam lima bab yang secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini meguraikan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konsepual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel, analisis data dan hasil analisis berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

